



PENETAPAN

Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxx binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi 08 November 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 April 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak **Penggugat** dan **Tergugat**

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2015, **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Sesuai

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1425/68/XII/2015, tertanggal 8 Mei 2023;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Xxxx, lahir di Bekasi 12 April 2016;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sulit untuk dinasihati yang baik oleh Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat meninggalkan utang-piutang kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2020, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Juni 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan alasan alamat tergugat tidak jelas.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- 0 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 1 Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. H. Gusmen Yefri, sebagai ketua majelis, Drs. Uman, M.Sy. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Zulhemi, S.H, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Uman, M.Sy.

Drs. H. Gusmen Yefri.

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Zulhemi, S.H.

Rincian biaya:

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNPB	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	280.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bks